

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LANRISANG

JL.ANDI PAWELLOI NO. 1 Tlp. (0421) Fax....... Jampue, 91261

KEPUTUSAN CAMAT LANRISANG KABUPATEN PINRANG SELAKU ATASAN PPID KECAMATAN LANRISANG NOMOR: 22.2 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
 - b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
 - c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan:

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal, 12 APRIL 2021

CAMAT LANRISANG,

SELAKU ATASAN RPID PEMBANTU

H. ABDUL AZIS MUSTARI

Pangkat. Pembina

Nip. 19630708 198611 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 22.2 TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2021

terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: Pada hari ini, tanggal bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi

		-	No.
	aplikasi	Username dan password	Informasi
diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang- undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan	KIP Pasal 17 huruf j yaitu	IIII No 14 Tohin 2000 Torton	Dasar Hukum Pengecualian
	Penyalangunaan oleh pihak lain	Akıbat bila dibuka	Konsekuensi
	Menjaga keamanan aplikasi	Manfaat jika ditutup	kuensi
	Permanen	pengecualian	Jangka waktu

-		-		-	-					
			نن.				2			
Dokumen Pribadi ASN					Database aplikasi KGB ASN					
Publik	tentang Keterbukaan Informasi	Undang Nomor 14 Tahun 2008	Pasal 17 huruf h Undang-			C	Sama dengan diatas	Elektronik tersebut	Penyelenggaraan Sistem	Informasi Elektronik dalam
	banan ami	nihak lain	Denvilah		pihak lain	i ciryarangunaan olen	Penvalahminaan alah			
	Fribadi	Menjaga Rahasia	Tepatron	anlibasi	database sistem	Menjaga keamanan				
yang	persetujuan	Sampai ada				Permanen				

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

6 5		4.	ω)			No.	
Rakhmah. SE	Yasser Arafat Amin. SH	Musdaliah. S.Pd	Risnawati. S.Sos	Ansar. S.Sos		H. Abdul Azis Mustari		Nama	
Kasubag Program dan Keuangan	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	KASI Trantib	KASI Pemerintahan	KASI PMD/K		Camat Lanrisang		Jabatan	
Kecamatan Lanrisang	Kecamatan Lanrisang	Kecamatan Lanrisang	Kecamatan Lanrisang	Kecamatan Lanrisang	17	Kecamatan Lanrisang		Unit Kerja	
							Tinguit initiality	Tanda Tangan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

CAMAT LANRISANG, SELAKUBARASAN PPID

AZIS MUSTARI

Pangkat, Kembina Nip. 19630708 198611 1 002